



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL
DARI TENAGA PROFESIONAL NON APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)



3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 60 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin pada BLUD atau sebutan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
9. Tenaga Profesional Non ASN yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah seseorang yang berstatus bukan ASN dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD.



10. Pegawai Non ASN Kontrak adalah Pegawai Non ASN pada BLUD yang menerima penghasilan apabila bekerja sesuai jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja.
11. Perjanjian Kontrak Kerja adalah kesepakatan yang dibuat oleh Pemimpin BLUD dengan Pegawai Non ASN Kontrak.
12. Pegawai Non ASN Tetap adalah Pegawai Non ASN pada BLUD yang diangkat hingga batas usia 56 (lima puluh enam) Tahun yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai Non ASN pada BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Profesional Mitra adalah seorang profesional yang memiliki kompetensi keahlian dibidangnya yang diperkenankan untuk melakukan pelayanan pada BLUD dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas BLUD sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan yang dibuat oleh Pemimpin BLUD dengan Mitra Profesional dalam upaya pelayanan BLUD.
18. Kedinasan adalah kewajiban dan kewenangan yang diberikan mengenai atau yang ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, perintah dari pejabat yang berwenang, tata tertib di lingkungan kerja dan standar prosedur kerja.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengangkatan dan perpanjangan Pegawai Non ASN;
- b. batas usia kerja;
- c. pengangkatan profesional mitra;
- d. pengangkatan dan perpanjangan Pejabat Pengelola Non ASN;
- e. Remunerasi;
- f. kewajiban dan larangan; dan
- g. pemberhentian sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

BAB III PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kebutuhan BLUD, dapat diangkat Pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Non ASN Kontrak; dan
 - b. Pegawai Non ASN Tetap.
- (3) Kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga teknis operasional dan administratif atau akuntansi dan tidak dimaksudkan untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
 - b. kebutuhan tenaga dan kecakapan serta keahlian yang dibutuhkan tidak dapat dicukupi dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - d. kemampuan keuangan dan pendapatan BLUD; dan
 - e. dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.



Paragraf 1
Pegawai Non ASN Kontrak

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pengangkatan pertama atau berusia paling tinggi 40 tahun bagi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN atau ASN;
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN atau pegawai swasta;
 - g. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - h. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - k. memenuhi persyaratan teknis atau khusus lain yang dipersyaratkan; dan
 - l. lulus seleksi penerimaan.
- (2) Persyaratan batas usia paling tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku bagi calon Pegawai Non ASN yang memiliki keahlian khusus, seperti Dokter Spesialis atau Dokter Sub Spesialis.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.



Pasal 5

- (1) Calon Pegawai Non ASN Kontrak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat menjadi Pegawai Non ASN Kontrak melalui Perjanjian Kontrak Kerja.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. ketentuan tentang Remunerasi berupa gaji, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pesangon;
 - d. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - g. tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon ASN atau ASN;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian; dan
 - i. tanda tangan para pihak bermeterai cukup.
- (4) Pengangkatan Pegawai Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berlakunya Perjanjian Kontrak Kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Pegawai Non ASN mengundurkan diri, pengisian kekosongan formasi dimaksud dapat dilakukan dari hasil seleksi terakhir sepanjang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan pengisian formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BLUD.



Paragraf 2
Pegawai Non ASN Tetap

Pasal 7

- (1) Pegawai Non ASN Kontrak dapat diangkat sebagai Pegawai Non ASN Tetap melalui seleksi.
- (2) Untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN Kontrak mempunyai masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dan evaluasi kinerja baik.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Pegawai Non ASN Kontrak yang lulus seleksi, diangkat menjadi Pegawai Non ASN Tetap dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Perpanjangan

Pasal 8

Pegawai Non ASN yang jangka waktu Perjanjian Kontrak Kerja berakhir dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya, dengan ketentuan:

- a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
- b. memiliki kinerja yang baik sesuai hasil penilaian Pimpinan BLUD; dan
- c. menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja.

BAB IV
BATAS USIA KERJA

Pasal 9

- (1) Batas usia kerja bagi Pegawai Non ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Non ASN Kontrak dan Tetap adalah 56 (lima puluh enam) Tahun;
 - b. Profesional Umum adalah 60 (enam puluh) Tahun;
 - c. Profesional Spesialis adalah 65 (enam puluh lima) Tahun;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia kerja dapat diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.



BAB V

PENGANGKATAN PROFESIONAL MITRA

Pasal 10

- (1) Dalam upaya Fleksibilitas pelayanan kepada masyarakat, BLUD dapat menerima Profesional Mitra.
- (2) Profesional Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai tenaga profesional yang diperkenankan untuk melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas BLUD sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Profesional Mitra dengan Pemimpin BLUD.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, kebutuhan dan evaluasi kinerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait Profesional Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN PEJABAT PENGELOLA NON ASN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan kebutuhan BLUD, dapat diangkat Pejabat Pengelola Non ASN.
- (2) Pejabat Pengelola Non ASN terdiri dari:
 - a. pemimpin; dan
 - b. pejabat teknis.
- (3) Kebutuhan Pejabat Pengelola Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan pengangkatan Pegawai Non ASN.



Pasal 12

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non ASN terdiri dari:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 55 tahun untuk pengangkatan pertama;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. mempunyai pengalaman memimpin paling rendah sebagai penyelia (*supervisor*) atau sub manajer atau sebutan lainnya yang setara di lingkungan lembaga atau badan usaha milik negara/daerah atau swasta paling sedikit 5 (lima) Tahun;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon ASN atau ASN;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN atau pegawai swasta;
 - h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - i. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - l. memenuhi persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan; dan
 - m. lulus seleksi penerimaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (4) Persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atas usul Pimpinan BLUD.



- (5) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atas usul Pimpinan BLUD.
- (6) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didahului kerangka acuan kerja termasuk persyaratan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah atas usul Pimpinan BLUD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman seleksi.
- (7) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati hasil seleksi paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Pejabat Pengelola Non ASN secara berurutan atas peringkat hasil seleksi untuk mendapat persetujuan salah satu calon Pejabat Pengelola Non ASN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran seleksi.
- (8) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan calon Pejabat Pengelola Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima dari Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Apabila Bupati tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi 14 (empat belas) hari kerja, dianggap Bupati menyetujui urutan pertama bakal calon Pejabat Pengelola Non ASN dari usulan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Seseorang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non ASN melalui Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Calon Pejabat Pengelola Non ASN.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.



- (3) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. target kinerja yang ditetapkan;
 - d. ketentuan tentang Remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi serta pesangon;
 - e. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - h. tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon ASN atau ASN;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian; dan
 - j. tanda tangan para pihak bermeterai cukup.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 14

Dalam hal Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) akan berakhir, Pejabat Pengelola Non ASN dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan:

- a. paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
- c. mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja; dan
- d. menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 16

Setiap Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, kesadaran, dan pengabdian;
- e. menjaga netralitas; dan
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja BLUD.

Pasal 17

Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN dapat menggunakan seragam dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 18

Setiap Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin atasan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain;



- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- j. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- k. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut BLUD;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN dan Pegawai Non ASN lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- m. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- n. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dan Pegawai Non ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- o. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.



BAB IX
PEMBERHENTIAN SEBELUM
JANGKA WAKTU KONTRAK BERAKHIR

Bagian Kesatu
Pemberhentian Pegawai Non ASN dan
Pejabat Pengelola Non ASN

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN meliputi:
 - a. atas permintaan sendiri; dan
 - b. tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - d. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak berkinerja;
 - g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau
 - j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.



Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN dapat diberhentikan sementara sebelum jangka waktu Perjanjian Kontrak Kerja berakhir, apabila ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa untuk mendukung proses hukum.
- (2) Pemberhentian sementara Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pemberhentian sementara Pejabat Pengelola Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji setiap bulannya.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sampai dengan pengaktifan kembali atau sampai dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN yang telah ada tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian; dan
- b. Pengangkatan dan perpanjangan Pegawai Non ASN dan Pejabat Pengelola Non ASN selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 193 Seri D

